



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN
PROFESI KEPADA DOKTER, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN
DOKTER GIGI SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kinerja, mutu pelayanan dan profesionalisme dokter dan dokter spesialis di Kabupaten Dompus, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Kepada Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2011 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA DOKTER, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Dompu.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang kesehatan dan dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas.
7. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan daerah yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu.

9. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Dompu.
10. Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis yang bertugas di Kabupaten Dompu.
11. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, produktivitas, profesionalitas dan komitmen Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis, dalam memberikan dan meningkatkan kinerja pelayanan yang optimal terhadap masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan di Kabupaten Dompu.

BAB III JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan penghasilan kepada Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis, diberikan berdasarkan kelangkaan profesi yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

BAB IV BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis, diberikan setiap bulannya dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Dompu.
- (2) Besarnya Tambahan penghasilan Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat keahlian dan tempat bertugas adalah:

- a. Dokter Spesialis yang bertugas pada RSUD sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan termasuk pajak;
 - b. Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bertugas pada RSUD sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) per bulan termasuk pajak;
 - c. Dokter Umum dan Dokter Gigi yang berstatus Calon Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan termasuk pajak;
- (3) Tambahan Penghasilan Dokter yang tidak permanen (*non residensial*), diberikan setiap bulannya berdasarkan Kesepakatan (*Memorandum Of Understanding*) dan/atau Perjanjian Kerjasama antara Direktur RSUD Kabupaten Dompu dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas yang ditunjuk.
- (4) Rincian tambahan penghasilan dokter sesuai dengan jumlah personilnya pada masing-masing fasilitas kesehatan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan SKPD.

Pasal 5

Tambahan penghasilan Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara apabila yang bersangkutan:

- a. sedang menjalani cuti diluar kedinasan atau cuti di luar tanggungan negara;
- b. menjalankan tugas belajar atau ijin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja selama sebulan penuh;
- c. dikenakan sanksi administratif atau pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjabat sebagai pejabat struktural;
- e. sebab-sebab lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, masing-masing dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Dompu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 11 - 03 - 2016



Diundangkan di Dompu
pada tanggal 11 - 03 - 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 NOMOR 69